

DPRD Kutim Dengarkan Isi Nota Penjelasan



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,17/07/2024

➤ Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025

SANGATTA – Rapat Paripurna ke-31, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur mendengarkan isi Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni yang didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan bersama 17 Anggota Dewan lainnya. Nota Pengantar disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman di Ruang Rapat Utama, Kantor DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta.

Secara garis besar, Ardiansyah menyampaikan komponen utama KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. “Total rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 mencapai angka Rp8.950.414.286.800,” ungkap Ardiansyah, Selasa (16/7).

Lanjutnya, ia merincikan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp906.183.327 alias Rp906,183 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp8.044.230.959.800 alias Rp8.044 triliun.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah sebesar Rp8,935 triliun yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp4.757.177.320.213 alias Rp4,757 triliun, Belanja Modal sebesar Rp3.128.752.665.290 alias Rp3,128 triliun, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20 miliar.

Adapun penyusunan Rancangan APBD 2025 tersebut menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. “Ini merupakan langkah awal dalam penyusunan APBD Kutim Tahun 2025, di mana selanjutnya akan didiskusikan dan disetujui bersama DPRD Kutai Timur,” pungkasnya. (adv/ril)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, DPRD Kutim Dengarkan Isi Nota Penjelasan, 17/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 89 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
 - (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri 70/2019), sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Diatur dalam Pasal 2 Permendagri 70/2019, ruang lingkup SIPD meliputi:
 - a. informasi pembangunan daerah;
 - b. informasi keuangan daerah; dan
 - c. informasi pemerintahan daerah lainnya.